

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia (yang selanjutnya disingkat dengan UU RI) Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yaitu dalam penjelasannya pemasyarakatan adalah kegiatan pembinaan yang berdasarkan sistem pemasyarakatan dilakukan di lembaga pemasyarakatan dan tata cara pembinaan terhadap warga binaan yang merupakan tahap akhir dari sistem pemidanaan.¹ Di dalam sistem pemasyarakatan dikenal dengan beberapa istilah diantaranya lembaga pemasyarakatan yang merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan yang melakukan tindak pidana.

Penghuni pemasyarakatan disebut narapidana atau warga binaan masyarakat dan pegawai negeri sipil yang bertugas menangani pembinaan permasyarakatan disebut dengan petugas pemasyarakatan atau disebut dengan sipir penjara. Konsep permasyarakatan pertama kali ditemukan oleh menteri kehakiman Sahardjo pada tahun 1962 yaitu narapidana tidak hanya melaksanakan hukuman melainkan juga harus mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Hal ini diperjelas dengan pasal 1 ayat (2) UU RI tentang pemasyarakatan yaitu sistem pemasyarakatan adalah suatu cara pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan

¹ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (1) tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77)

kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”²

Di dalam lembaga pemasyarakatan dipersiapkan beberapa jenis program pembinaan bagi warga binaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, jenis tindak pidana, lama hukuman yang dijalani. Program pembinaan ini ditetapkan pemerintah sesuai undang-undang dengan tujuan warga binaan menjadi warga yang baik, bisa diterima di masyarakat dan dapat berpartisipasi dalam membangun bangsa. Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Bahkan diperjelas dengan pasal 2 Undang-undang RI Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi membina warga binaan pemasyarakatan agar dapat menyatu secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”³

Di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan ini dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan dan dilakukan oleh badan pemasyarakatan yang fungsinya sesuai dengan Undang-undang tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam sistem pembinaan warga binaan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan

² *Ibid*, Pasal 1 Ayat (2)

³ *Ibid*, Pasal 3

warga binaan terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan dengan pembinaan secara kerohanian, perilaku dan juga berkembangnya keterampilan warga binaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pembinaan warga binaan pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas : pengayoman, persamaan perlakuan, pelayanan, pendidikan, pembimbingan, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.⁴

Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan adalah wadah bagi warga binaan untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai pembinaan dan keterampilan. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan, hendaknya mempercepat resosialisasi warga binaan tersebut.⁵

Dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan sering terjadi penyimpangan seksual seperti di lapas wilayah Jawa Tengah lokasi tersebut memiliki kebiasaan mengincar narapidana baru, siksaan tersebut terpaksa diterima oleh warga binaan tersebut karena pada setiap aduannya tidak pernah direspon oleh pihak lapas, yang awalnya merupakan sebuah siksaan namun perlahan menjadi sebuah kebiasaan dan ketagihan hingga pada akhirnya mengalami penyimpang orientasi seksual⁶. Penyimpangan seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual, baik arah, minat maupun orientasi seksual. Penyimpangan adalah gangguan atau kelainan, sedangkan perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat

⁴ Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung, Nuansa Aulia , 2016, hlm. 199

⁵ *Ibid*, hlm 227

⁶ <https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/09/23/157293/penyimpangan-seksual-di-balik-jeruji-besi-disiksa-malah-ketagihan>

seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Obyek seksualnya berupa orang lain, diri sendiri, maupun obyek dalam khayalan.⁷

Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang karena melanggar norma-norma yang berlaku. Penyimpangan seksual juga dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum.⁸ Penyimpangan seksual juga sering terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan. Sebagian dari tingkah laku itu memang tidak berdampak apa-apa, terutama jika tidak ada akibat fisik atau sosial yang dapat ditimbulkannya akan tetapi pada sebagian perilaku yang lain dampaknya cukup serius, seperti perasaan bersalah, depresi, marah dan lain sebagainya.

Hal ini terjadi karena pembatasan hak seksual dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga warga binaan pemasyarakatan tidak dapat memenuhi kebutuhan seksualnya dengan normal dan inilah yang menyebabkan disorientasi seksual. Sebagai manusia dewasa, kebutuhan akan seksualitas merupakan kebutuhan primer terutama mereka yang sudah pernah melakukan hubungan intim dan dorongan untuk memuaskan akan terus muncul. Selain itu warga binaan hanya ditempatkan di satu lembaga pemasyarakatan sampai masa penahanan

⁷ Retnaningtias dan Setyaningsih, "Perilaku Seksual Remaja Retardasi Mental", Jurnal Psikologi proyeksi. Vol.4(2), Oktober 2012, Semarang, hlm.57-72

⁸ Supardi, Sawitri, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung, Refika Aditama, 2006.

berakhir dan lembaga pemasyarakatan juga dibedakan menurut jenis kelaminnya. Kondisi penjara yang diisi jauh melebihi batas juga menjadi penyebab para warga binaan menjadi homoseksual atau lesbian.

Di beberapa lembaga pemasyarakatan seperti lapas di Solo banyak dari warga binaan yang menjadi homoseksual dan lesbian saat menjalani proses pemidanaan, hal ini dikarenakan kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas kondisi membuat pembinaan tidak efektif, dan juga kebutuhan biologisnya yang tidak tersalurkan. Dan dari petugas lembaga pemasyarakatan Solo pernah melihat warga binaan laki-laki berdua di toilet melakukan perbuatan yang tidak normal, tidak hanya warga binaan laki laki, perilaku menyimpang juga terjadi pada warga binaan perempuan yang melakukan penyimpangan seksual.⁹

Dalam hal ini perlu ada perhatian khusus untuk warga binaan yang mengalami perilaku penyimpangan seksual yaitu dengan memisahkan warga binaan yang mengalami homoseksual dan lesbian menempatkan di kamar isolasi, yaitu kamar hunian untuk warga binaan yang sakit baik medis maupun psikis dan diberikan pembinaan terkait perilaku penyimpangan seksual, tetapi dalam beberapa lembaga pemasyarakatan masih belum memperhatikan kondisi warga binaan sehingga perilaku penyimpangan seksual ini bisa meluas karena perilaku penyimpangan seksual ini bersifat menular.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM**

⁹ Perdana, “Penyimpangan seks narapidana dipicu faktor genetik lingkungan lapas” (<https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/09/23/157304/penyimpangan-seks-narapidanadipicu-faktor-genetik-lingkungan-lapas>, Diakses pada tanggal 7 Februari 2020.

HAL PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN YANG MENGALAMI PENYIMPANGAN SEKSUAL”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Bagaimana peranan lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan terhadap warga binaan yang mengalami penyimpangan seksual?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui peranan lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan yang mengalami penyimpangan seksual

1.4 Kegunaan Penelitian

Kemudian berdasarkan rumusan masalah diatas, maka kegunaan adanya penelitian Hukum ini adalah :

1. Manfaat teoritis :

Penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan penerapan sistem peradilan pidana, khususnya mengenai peranan lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan penyimpangan seksual.

2. Manfaat Praktis :

1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

- a. Dapat memberikan masukan kepada pembina lembaga pemasyarakatan khususnya mengenai pembinaan terhadap warga binaan penyimpangan seksual.
 - b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terutama mengenai sistem serta wewenang lembaga pemasyarakatan.
2. Bagi Pembuat Peraturan Perundang-undangan

Memberikan saran mengenai pembuatan peraturan yang harus memenuhi syarat filosofis, sosiologis dan yuridis
3. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan dan informasi terhadap masyarakat mengenai peranan lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan.

1.5 Keaslian

Untuk mencegah terjadinya penyusunan ulang, maka perlu kiranya untuk dilakukan telaah keaslian, yaitu dengan mencari karya karya yang sudah ada yang berkaitan dengan tema ini sehingga dapat diketahui dimana posisi yang urgensi dari penelitian ini. Adapun karya-karya ilmiah yang sudah ada diantaranya.

Tabel : 1.

Keaslian Penulisan

No	Nama/Universitas	Judul	Pembahasan	Faktor Pembeda
1	Muhammad Guntur Hartotrisno Universitas Lampung Bandar Lampung	Analisis Kriminologis terhadap penyimpangan seksual sesama jenis oleh warga binaan pemasyarakatan di Lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Wayhui Lampung Selatan	a) Penelitian ini membahas tindak pidana penyimpangan seksual yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan di Lembaga pemasyarakatan wanita yang mengacu pada faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perilaku penyimpangan seksual. b) Dalam penelitian ini menggunakan teori pendekatan biologis, psikologis dan sosiologi.	Dari penelitian skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu skripsi ini meneliti tentang tindak pidana penyimpangan seksual di Lembaga pemasyarakatan wanita yang ditinjau berdasarkan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perilaku penyimpangan seksual berbeda dengan penulis

				yang meneliti peranan Lembaga pemasyarakatan untuk mencegah dan menindaklanjuti penyimpangan seksual yang dilakukan oleh warga binaan.
2	Rizal Noer Pradana Universitas Trunojoyo Madura	Implikasi Yuridis terhadap keputusan menjalani pengobatan Narapidana gangguan jiwa (Yuridis Empiris di lembaga pemasyarakatan)	a) Penelitian ini membahas warga binaan yang menjadi stress karena ruang geraknya yang dibatasi oleh lembaga pemasyarakatan dan merasa di terisolasi dari masyarakat. b) Penelitian ini menggunakan teori pemidanaan melalui Penanganan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan terhadap Warga binaan yang menjadi stres yaitu melakukan pengobatan, dan juga melakukan pemeriksaan dengan dokter jiwa.	Dari penelitian skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini meneliti Peranan Lembaga Pemasyarakatan terhadap Warga binaan yang mengalami gangguan jiwa sedangkan Skripsi penulis meneliti Peranan Lembaga Pemasyarakatan terhadap warga binaan yang melakukan penyimpangan seksual
3.	Dwi Puji Astutik Universitas Trunojoyo Madura	Relevansi lembaga pemasyarakatan perempuan ditinjau dari	a) Penelitian ini membahas Relevansi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana	Dari penelitian skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian

		tujuan permasayarakatan	Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan, dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan penyediaan sangat terbatas berbanding terbalik dengan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas lapas, hal ini tidak sesuai dari tujuan Pemasyarakatan. b) Penelitian ini menggunakan teori Tujuan Pemasyarakatan yang bersifat sosiologis yang sejalan dengan tujuan pemasyarakatan dan menggunakan tahap rehabilitasi, reintegrasi sosial	yang akan dilakukan penulis yaitu Relevansi terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan yang tidak sesuai dari tujuan pemasyarakatan hal ini berbeda dari penelitian penulis yang meneliti Peranan lembaga Pemasyarakatan terhadap warga binaan yang melakukan penyimpangan seksual.
4	Syaiful Saddam Universitas Trunojoyo Madura	Implikasi yuridis hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa	a) Penelitian ini membahas tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa. b) Adanya kekosongan hukum terhadap perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa yang mana sebelumnya telah dikaji dari perspektif kesusilaan, kejahatan sampai pada dampak yang ditimbulkan, semuanya mengarah	Dari penelitian skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu penelitian ini meneliti tentang kekosongan hukum tentang penyimpangan seksual sesama jenis yang

			pada hal yang dilarang dalam hukum pidana.	dilakukan orang dewasa sedangkan penulis meneliti tentang peranan lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan yang melakukan penyimpangan seksual.
5	Hevi Selvina Universitas Lampung Bandar Lampung	Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana	a) Penelitian ini membahas kekerasan yang dilakukan oleh narapidana, b) Menggunakan teori Pemidanaan yang dalam pembinaan membutuhkan pembinaan khusus dalam penanganannya agar terciptanya keamanan terhadap sesama penghuni lembaga pemasyarakatan.	Dari penelitian skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu Penelitian ini meneliti dalam pembinaan dan penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana sedangkan penulis meneliti penyimpangan seksual oleh warga binaan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan

1.6 Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹⁰ Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmunan yang satu-satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

1.6.2 Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Undang-undang (Statute approach), Pendekatan Undang-undang yaitu dengan cara mengkaji semua Undang-undang dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti 11, yaitu Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang permasalahatan, Peraturan Pemerintah 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbing warga binaan pemasyarakatan, Keputusan Menteri Nomor 02 – PK 0.4.10 tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana atau tahanan Dalam

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm 35

¹¹ *Ibid*, hlm. 24.

metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang dilakukan dalam suatu penelitian guna menganalisis dan memberikan jawaban atas efektifitas bekerjanya seluruh struktural hukum yang secara langsung dilaksanakan dimasyarakat. Pada penelitian ini, digunakannya pendekatan yuridis sosiologis ditujukan untuk menganalisis peranan lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan terhadap warga binaan yang mengalami penyimpangan seksual (studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya).

Selain itu juga melakukan Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*) Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹² Yaitu dalam Peranan Lembaga Pemasyarakatan yaitu membutuhkan konsep perkembangan ilmu hukum dalam hal pembinaan terhadap warga binaan yang melakukan penyimpangan seksual.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Yang dimaksud ialah :

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu data atau informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mengadakan observasi dan wawancara interview pada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang di bahas.

¹² *Ibid*, hlm 141

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan anggota jaga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi seperti Buku-buku ilmiah di bidang hukum, Makalah-makalah, Jurnal ilmiah, Artikel ilmiah, literatur hukum, hasil penelitian.¹³ Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu berupa buku yang berkaitan dengan Peranan lembaga Pemasyarakatan dalam hal pembinaan terhadap Warga binaan yang melakukan penyimpangan seksual dan buku penelitian hukum. Jurnal-jurnal hukum, skripsi, kamus hukum serta literatur dari internet yang berhubungan dengan Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam hal pembinaan terhadap Warga binaan yang melakukan penyimpangan seksual.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang dipandang perlu untuk untuk memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁴ Bahan Hukum tersier diperoleh dari kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia dengan cara penelusuran pustaka.

¹³ *Ibid*, hlm 138

¹⁴ *Ibid*, hlm 138

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang diperoleh penulis dengan mengadakan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut:

- a. Data Primer diperoleh melalui wawancara, wawancara merupakan salah satu bentuk atau cara pengumpulan data komunikasi verbal atau tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber
- b. Data sekunder diperoleh dengan cara:

1. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan dan mempelajari literature-literatur yang relevan dengan penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian pustaka

2. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji atau memfotocopi dokumen serta catatan penting yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, selain itu mengunduh melalui internet

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini, menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dengan cara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari data yang sifatnya umum ke khusus untuk mendapatkan suatu kebenaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.¹⁵

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.145

Analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai kondisi Warga binaan yang melakukan penyimpangan seksual di lembaga pemasyarakatan sehingga dapat memecahkan isu hukum dari penelitian ini.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, Bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, yang menjelaskan alasan peneliti melakukan penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, Tinjauan pustaka berisikan tentang ulasan mengenai peranan lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang mengalami penyimpangan seksual dan kajian yang digunakan sebagai analisis dalam melakukan pembahasan permasalahan penelitian.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan Pada bab ini berisikan tentang Peranan lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang mengalami penyimpangan seksual

Bab IV Penutup berisikan simpulan, yakni jawaban ringkas atas permasalahan yang telah dirumuskan dan saran, yang berisi serangkaian rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya.